TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT NOMOR: 718/PID.B/2016/PN.RAP TENTANG KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA BARANG

SKRIPSI

Oleh:
Zuhrufatul Aini Kholison
NIM. C73213105

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Zuhrufatul Aini Kholison
NIM	: C73213105
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 718/Pid.B/2016/Pn.Rap Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A9FDBADF490764182
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Zuhrufatul Aini Kholison

NIM. C73213105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zuhrufatul Aini Kholison NIM. C73213105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 22 November 2017

Pembimbing,

Wahid Hadi Purnomo, M.H.
NIP. 197410252006041002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zuhrufatul Aini Kholison NIM. C73213105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Wahid Hadi Purnomo, M.H.
NIP. 197410252006041002

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIP.197106052008011026

Penguji IV,

Moh. Hatta, M.HI.
NIP.197110262007011012

Surabaya, 05 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag, MH.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zuhrufatul Aini Kholison
NIM : C73213105
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : zuhrufatuaini@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT NOMOR: 718/PID.B/2016/PN.RAP TENTANG KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA BARANG
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Penulis

(Zuhrufatul Aini Kholison)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi kasus dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 718/PID.B/2016/PN.RAP Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang" yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Rantau Prapat nomor: 718/Pid.B/2016/PN.Rap tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang. 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Rantau Prapat nomor: 718/Pid.B/2016/PN.Rap tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang.

Data dalam penelitian ini dihimpun dengan mempelajari dokumen, berkas-berkas perkara dan bahan pustaka, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *Editing.* Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer dan sumber sekunder. Menyusun data secara sistematis dan menganalisisnya. Tahapan analisis menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang adalah pasal 188 KUHP, yaitu hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, hukuman tersebut dirasa terlalu berat karena tujuan dari hukuman adalah sebagai pendidikan agar pelaku jera dan tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana ini termasuk dalam jarimah *ta'zīr* yaitu bentuk dan hukumannya tidak ditentukan oleh *nash.* dan hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zīr* dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat bisa berperan aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan khususnya dari tindakan pembakaran lahan. Dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku haruslah mendidik dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II JARIMAH *TA'ZI>R* 22

A. Kelalaian Dalam Perspektif Hukum Islam 22
B. Jarimah *Ta'zi>r* Dalam Hukum Pidana Islam 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Jarimah *Ta'zi>r* 25
2. Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zi>r* 27
3. Macam-Macam Jarimah *Ta'zi>r* 30
4. Macam-Macam Hukuman *Ta'zi>r* 32

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam..... 43

BAB III PUTUSAN NO. 718/PID.B/2016/PN.RAP TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN HINGGA MENIMBULKAN BAHAYA BAGI BARANG..... 52

A. Deskripsi Kasus..... 52
B. Keterangan Saksi-Saksi 53
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Yang Menimbulkan Bahaya Pada Barang 57
D. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan..... 62
E. Amar Putusan..... 63

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT DALAM PUTUSAN NO. 718/PID.B/2016/PN.RAP TENTANG KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA BARANG..... 65

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Dalam Putusan No. 718/Pid.B/2016/Pn.Rap Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang..... 65

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Dalam Putusan No. 718/Pid.B/2016/Pn.Rap Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang 68

BAB V PENUTUP 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Keanekaragaman kekayaan alam Indonesia sebagian besar dijumpai dikawasan hutan dan sebagian besar hutan Indonesia adalah hutan hujan tropis. Dengan kondisi hutan yang seperti ini, maka hutan tropis Indonesia merupakan hutan alam tropika terbesar dan terkaya serta dapat menghasilkan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.[1] Lahan merupakan suatu wilayah dipermukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, yang semuanya itu berpengaruh

[1]Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap penggunaan lahan manusia pada saat sekarang dan masa yang akan datang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 196).[2]

Hutan dan lahan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Seluruh kebutuhan manusia baik yang bersifat material maupun spiritual dapat diperolah dari lahan sesuai dengan pemanfaatan lahan tersebut. Manusia sebagai komponen aktif pengelola lingkungan dapat menetukan pola dan corak penggunaan lahan pada suatu wilayah. Lahan dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat tinggal, tempat bercocok tanam, tempat membudidayakan ikan, dan sebagainya.

Dalam pengelolahan hutan dan lahan ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kebakaran. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Kebakaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang menyebabkan adanya api atau asap pada suatu kawasan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kebakaran yang disengaja seperti, membakar hasil tebasan untuk pembukaan lahan baru, dan kebakaran yang tidak sengaja, seperti karena percikan api dari lahan yang bersebelahan, membuang puntung rokok sembarangan dan lupa mematikan api saat kegiatan perkemahan.

[2]Juhadi,"Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan",http://download.portalgaruda.org/article.php?article=136595&val=5671, diakses pada, 10 agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kegiatan pembukaan lahan baru, banyak sekali masyarakat yang menggunakan api untuk persiapan lahan, hal ini dilakukan karena biaya murah, tidak memakan waktu yang lama dan hasil yang dicapai cukup memuaskan. Dan faktor lain yang mempengaruhi masyarakat melakukan metode ini adalah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih cara yang mudah dan murah. Terbatasnya pendidikan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat hutan juga menjadi faktor yang melatar belakangi tindakan mereka tanpa memikirkan dampak dan hukum yang ada.

Kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran sudah biasa dilakukan oleh para petani ataupun perusahaan-perusahaan besar. Walaupun pembakaran lahan dilaksanakan secara terkendali, namun masih sering terjadi kebakaran yang sangat besar diluar kemampuan mereka, hal ini bisa disebabkan dengan adanya percikan api dari lahan yang dibakar, kemudian diterbangkan oleh angin dan mendarat dilahan sekitarnya. Sebab terjadinya kebakaran lebih sering terjadi karena faktor kelalaian atau kealpaan manusia dalam melakukan kewajibannya.

Kebakaran merupakan fenomena yang sudah biasa terjadi dikawasan hutan dan lahan, hal ini merupakan peristiwa yang belum bisa diatasi sepenuhnya. Setiap tahunnya selalu ada kawasan hutan dan lahan yang terbakar, kebakaran hutan dan lahan terbesar di Indonesia tahun 1997/1998 dengan luas sekitar 9.7 juta hektare yang terdiri atas 54 persen hutan, 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persen pertanian, 1.2 persen perkebunan dan 5.8 persen HTI (Bappenas ADB,1999). Kemudian pada tahun 2015 kembali terjadi yang disebabkan oleh *El Nino,* meskipun diperkirakan tidak seluas kebakaran tahun 1997/1998 namun juga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, pemerintah, dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.[3]

Kebakaran hutan dan lahan ini sangat berdambak besar bagi kehidupan manusia, yaitu kerusakan pada aset pertanian dan perkebunan, dan tidak sedikit juga yang memakan korban jiwa. Selain berdampak pada manusia, kebakaran juga berdampak pada keanekaragaman hayati dan punahnya habitat bagi hewan liar yang hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran akan langsung berdampak pada kesehatan, khususnya gangguan saluran pernafasan. Asap mengandung sejumlah gas dan partikel kimia yang mengganggu pernafasan seperti *sulfur dioksida (SO_2), karbon monoksida (CO), formaldehid, benzen, nitrogen oksida (NOx), dan ozon (O_3).*[4]

Kebakaran yang disebabkan oleh pembukaan lahan baru hingga mengakibatkan pemcemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 69 ayat (1) huruf h "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara

[3]GAPKI Indonesian Palm Oil Association,"Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Fenomena Kebakaran Hutan Dan Lahan", dalam https://gapki.id/perkebunan-kelapa-sawit-dalam-fenomena-kebakaran-hutan-dan-lahan/, diakses pada 28 juli 2017.
[4] Jurnal Bumi,"kebakaran hutan", dalam https://jurnalbumi.com/kebakaran-hutan/, diakses pada 28 juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membakar". Pasal 69 ayat (2) UUPPLH "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing". Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah agar api tidak menjalar kewilayah sekelilingnya. Dan sanksi pidana jika melanggar ketentuan diatas dijelaskan dalam pasal 108 UUPPLH "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam pembukaan lahan baru dengan cara pembakaran menurut pasal 69 ayat (2) UUPPLH diperbolehkan dengan ketentuan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga. Hal ini merupakan cara pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Faktor terjadinya kebakaran sering kali disebabkan karena kelalaian dari manusia yang kurang memikirkan dampak yang akan terjadi dari suatu yang dilakukannya. Memang tidak mudah mencarikan alasan yang dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang menimbulkan suatu akibat tertentu tanpa ada niat atau terfikir dari pelaku tentang kemungkinan yang akan terjadi dari perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus kebakaran yang terjadi pada tahun 2016 di Dusun Sukoarjo, Desa Tanjung Mulia, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara, melibatkan Indra dan ayahnya yaitu Marta dan temannya Junaidi, Indra mengaku bahwa telah membakar lahan dengan tujuan membuka lahan untuk ditanami tanaman yang baru. Ketiganya membakar lahan dengan menyiapkan parang untuk berjaga-jaga jika api menjalar ke lahan sebelahnya. Namun, api tetap menjalar tanpa sepengetahuan Indra, Marta dan Junaidi, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kasus tersebut di dakwa melanggar pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Tuntutan pidana dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kebakaran disebutkan dalam pasal 188 KUHP "Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, apabila karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau apabila perbuatan itu mengakibatkan orang mati".[5]

Yang dimaksud dengan kejahatan pada umumnya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Akan tetapi adakalanya suatu akibat tindak pidana terjadi tanpa adanya kesengajaan, namun dapat

[5] KUHP & KUHAP, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kerugian yang amat besar bagi kepentingan orang lain, seperti menyebabkan bahaya terhadap kepentingan umum mengenai orang atau barang. Jadi dalam kasus kealpaan atau kurang hati-hatinya pelaku dalam melakukan perbuatan tidak dapat dijadikan alasan untuk penghapusan kesalahan atau alasan pemaafan dalam hukum pidana. Indonesia adalah negara hukum, dimana segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku akan dimintai pertanggungjawabannya.

Begitu pula dalam hukum Islam, segala bentuk tindak pidana memiliki pertanggungjawabannya masing-masing, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku tetap mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah kafarat, memerdekaan hamba sahaya yang mukmin dan menyerahkan sejumlah harta atau uang jika keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku, dan untuk hukuman penggantinya adalah hukuman *ta'zīr* dan bagi pelaku pembunuhan yang mempunyai kaitan kewarisan dengan orang yang dibunuh mendapat hukuman tambahan, yaitu terputusnya hak waris yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' (4): ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Nisa' (4): 92).[6]

Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja lebih ringan dibandingkan dengan hukuman pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, hal ini dikarenakan pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum dari pelakunya, baik dalam perbuatannya maupun objeknya. Pembunuhan karena kelalaian atau kekeliruan tidak mengandung unsur sengaja, dan pelaku dihukum karena kelalaiannya saja.

Hukum Islam tidak menghukum seseorang jika perbuatan itu dilakukan karena dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

[6] Depag RI. Al-Qur'an danTerjemahan, (Jakarta: Wali, 2010), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar". (QS. An-Nahl (16): 106).[7]

Rasulullah Saw bersabda,

"Diampuni dari umatku (dosa) kekeliruan, kelupaan, dan apa saja yang dipaksakan atas mereka".[8]

Dasar dalam hukum Islam menetapkan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali karena melakukan perbuatan yang disengaja yang telah diharamkan oleh syariat. Alasan tidak dijatuhi hukuman adalah karena kelalaian (ketersalahan) telah menghapus salah satu unsur pidana yaitu kesengajaan. Namun hal tersebut tidak menghalangi pertanggungjawaban secara perdata, karena kaidah hukum Islam menetapkan bahwa darah dan harta benda dilindungi dan mendapatkan jaminan keselamatan dan alasan-alasan *syar'ī* tidak menghapuskan jaminan keselamatan tersebut.[9]

Merusak barang orang lain atau membuat kerugian pada usaha orang lain adalah termasuk yang mendapat jaminan keselamatan. Dalam hukum pidana Islam merusak barang termasuk dalam jarimah *ta'zīr* yang berkenaan dengan harta. Dan hukuman bagi kejahatan terhadap harta yaitu dapat berupa denda dan penyitaan harta pelaku tindak pidana. Para ulama, Imam

---

[7] Depag RI. Al-Qur'an danTerjemahan, (Jakarta: Wali, 2010), 279
[8] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy*, Tim Tsalisah/juz II, (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 57
[9] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy*, Tim Tsalisah/juz II, (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 57, 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah dan Muhammad tidak membolehkan sanksi *ta'zīr* berupa harta, sedangkan Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya. Ulama yang membolehkannya juga berbeda pendapat dalam mengartikan sanksi *ta'zīr* berupa harta benda. Ada yang mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Ibn Taimiyah membagi sanksi *ta'zīr* berupa harta menjadi tiga bagian, yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya.[10]

Dengan adanya latar belakang permasalahan seperti di atas, mendorong penulis untuk memaparkan lebih jauh tentang sanksi pidana bagi pelaku yang karena kelalaiannnya mengakibatkan kebakaran hingga menimbulkan kerusakan pada barang dan kerugian bagi orang lain yang akan dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 718/Pid.B/2016/Pn.Rap Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, yaitu:

[10] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 210-211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran
2. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menerapkan pasal 188 dalam putusan nomor: 718/Pid.B/2016/PN.Rap tentang sanksi hukum pidana perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan pada barang
3. Sanksi pidana bagi pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hingga menyebabkan rusaknya barang milik orang lain. Berdasarkan pasal 188 adalah diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
4. Sanksi pidana terhadap pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan pada barang milik orang lain dalam perspektif hukum pidana Islam.

Beberapa masalah yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, sekiranya penulis akan membatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran sehingga menimbukan kerusakan pada barang dalam putusan nomor: 718/Pid.B/2016/PN.Rap
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Rantau Prapat nomor: 718/Pid.B/2016/PN.Rap tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan pada barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Rantau Prapat nomor: 718/Pid.B/2016/PN.Rap tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Rantau Prapat nomor: 718/Pid.B/2016/PN.Rap tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[11] Penulis telah mencari dan mengkaji tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kealpaan. Namun, skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dalam segi

[11] Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasannya. Berikut adalah contoh skripsi yang memiliki tema yang sama yang penulis temukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh "Faridatul Islamiyah" jurusan SJ (Siyasah *Jināyah*), IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2005 dengan judul "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2630/Pid.B/2004/PN.Sby Karena Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam". Skripsi tersebut membahas tentang penerapan pasal 359 KUHP sebagai landasan hakim untuk memutus perkara kealpaan dalam lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati ditinjau dari segi hukum pidana Islam.[12]
2. Skripsi yang ditulis oleh "Alfatah Reza" jurusan HPI (Hukum Pidana Islam), UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan Dan Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2015/PN.Bil)". Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi pidana bagi kelalaian pengemudi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerusakan barang yang dianalisis menggunakan hukum pidana Islam.[13]

---

[12]Faridatul Islamiyah, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2630/Pid.B.Sby Karena Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--, *IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005*).

[13]Alfatah Reza,"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan Dan Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2015/PN.Bil)" *(Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh "Fathi Rizka Khairinnisaa'" jurusan HPI (Hukum Pidana Islam), UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2016 dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari Pada Pembiaran Kebakaran Hutan Di Riau (Studi Putusan No. 235/Pid.Sus/2012/PTR)". Dalam penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban sanksi pidana korporasi terhadap badan hukum yang membiarkan terjadinya pembakaran lahan.[14]
4. Skripsi yang ditulis oleh "Rachmad Rahardjo" jurusan HPI (Hukum Pidana Islam), UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2016 dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO)". Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan yang di analisis dari hukum pidana Islam.[15]

Keempat skripsi tersebut memiliki persamaan dengan skripsi yang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang kealpaan dan kebakaran lahan. Pada skripsi pertama dan kedua di atas membahas tentang kealpaan yang terjadi karena kecelakaan lalu lintas. Sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang telah ada adalah penulis membahas

---

[14]Fathi Rizka Khairinnisaa',"Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari Pada Pembiaran Kebakaran Hutan Di Riau (Studi Putusan No. 235/Pid.Sus/2012/PTR)" *(Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).*

[15]Rachmad Rahardjo,"Tinjauan Hukum Pidana Islam TerhadapPutusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO)" *(Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hingga menyebabkan kerusakan pada barang dan menganalisisnya dengan menggunakan hukum pidana Islam. Dan skripsi yang ketiga dan keempat di atas membahas tentang sanksi bagi pelaku pembakaran lahan. Sedangkan pembahasan dalam skripsi yang akan penulis kaji ini adalah kebakaran yang terjadi tanpa adanya niat dan kesengajaan dari para pelaku pembakaran dan menganalisisnya dengan menggunakan hukum pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang menurut pasal 188 KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang dalam perspektif hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam dua aspek, yaitu:

1. Segi Teoritis, untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang sanksi dalam hukum pidana Islam, khususnya tentang kelalaian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang yang ditinjau dari perspektif fikih *jināyah*.

2. Segi Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang. Yang memberikan efek jera kepada pelaku demi terciptanya lingkungan yang aman dan masyarakat yang taat pada hukum.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan, maka disini perlu dijelaskan definisi dari judul skripsi berikut:

1. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih *jināyah* yaitu hukum-hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dapat mengakibatkan hukuman had, atau *ta'zīr*. Dan dalam penelitian ini penulis mengartikan sebagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukuman *ta'zīr* bagi pelaku yang merusak barang orang lain tanpa sengaja.
2. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Isi dalam putusan tersusun dari kepala putusan, nomor registrasi perkara, nama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan yang memutus perkara, duduk perkara, hukuman yang menjadi pertimbangan hakim, dan amar putusan.

3. Kealpaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi sebab dari perbuatannya mengakibatkan tindak pidana. Yang dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa yang tidak bermaksud untuk membakar lahan milik orang lain, namun karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran hingga menimbulkan kerusakan pada lahan yang ada disekitarnya.
4. Kebakaran adalah kegiatan yang menyebabkan adanya api atau asap pada suatu kawasan baik disengaja ataupun tidak disengaja dan menyebabkan kerugian. Dalam kasus yang terjadi di Sumatera Utara tepatnya di Ds. Sukoarjo terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian pelaku dalam kegiatan pembukaan lahan baru dengan cara dibakar sehingga menyebabkan api menjalar kelahan yang ada disekitarnya, dan mengakibatkan kerusakan pada perkebunan kelapa sawit dan kerugian yang besar.
5. Barang adalah lahan perkebunan kelapa sawit yang terbakar sehingga menimbulkan kerugian.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjawab permasalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hingga menimbulkan kerusakan pada barang dalam putusan pengadilan negeri Rantau Prapat nomor 718/Pid.B/2016/PN.Rap.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer: yaitu putusan pengadilan negeri Rantau Prapat nomor 718/Pid.B/2016/PN.Rap.

b. Bahan Hukum Sekunder: yaitu data yang digunakan untuk memperkuat sumber data primer dan sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan artikel media internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

   1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP)
   2) Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jināyah*), oleh Rahmat Hakim.
   3) Hukum Pidana Islam, oleh Ahmad Wardi Muslich.
   4) Departemen Agama RI. Al-Quran Terjemahan Indonesia.
   5) Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz II, (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan penelitian pustaka, yaitu dengan membaca, menelaah dan menganalisis sumber pustaka, kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting dan menempatkan data tersebut sesuai dengan sistematika pembahasannya.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan yang dibutuhkan data dalam penelitian.[16] Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis oleh penulis dengan metode antara lain:

a. Analisis deskriptif yaitu metode yang memberikan gambaran tentang sanksi pidana bagi pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran hingga menyebabkan rusaknya barang.
b. Analisis deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Dalam skripsi ini data yang diperoleh yaitu dengan menganalisis kasus dan pendapat para ulama tentang sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap harta, guna memperoleh pandangan hukum pidana Islam terhadap kelalaian yang mengakibatkan kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan pada barang.

[16] Lexy J. Maleyong, *Metodologi Penelitian Kumulatif,* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dijelaskan dalam lima bab, yaitu:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang landasan teori mengenai pertanggungjawaban pidana dan jarimah *ta'zīr* sebagai sanksi bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab III, bab ini berisi uraian dari putusan pengadilan negeri Rantau Prapat nomor 718/Pid.B/2016/PN.Rap tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang, landasan dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk memutuskan perkara.

Bab IV, bab ini mengemukakan analisis hukum pidana Islam dan analisis tentang dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam putusan pengadilan negeri Rantau Prapat nomor: 718/Pid.B/2016/PN.Rap dalam memutuskan perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang serta nilai kesesuaian hukuman untuk menetapkan hukuman terhadap tindak pidana tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban dari permasalahan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARIMAH TA'ZIR

A. Kelalaian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *fiqih jināyah*. *Fiqih* adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *jināyah* adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jināyah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja *(fi'il madhi) janā* yang mengandung arti suatu kata kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jāniah,* yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Dan orang yang menjadi sasaran atau objek dari pelaku kejahatan disebut *mujnā alaih* atau korban.[1]

Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina'i Al Islamy* menjelaskan arti kata *jināyah* sebagai berikut:[2]

اَلْجِنَايَةُ لُغَةً اِسْمُ لِمَا يَجْنِيْهِ اْلمَرْءُ مِنْشَرٍّ مَااكْتَسَبَهُ. وَاصْطِلَاحًا اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ اْلفِعْلَ عَلَى نَفْسٍ اَوْ مَالٍ اَوْ غَيْرِذَالِكَ.

> Artinya: "*Jināyah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda".

---

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jināyah)*, Cetakan I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 12.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *jināyah* dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap *jināyah*:[3]

1. Dalam pengertian luas, *jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dapat mengakibatkan hukuman had atau *ta'zīr*.
2. Dalam pengertian sempit, *jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan *ta'zīr*.

Sedangkan kelalaian dalam hukum pidana Islam dalam penelitian ini penulis kaitkan dengan niat pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dilihat dari niatnya, tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu:[4]

1. Tindak pidana disengaja *(doleus delicten/jara'im maqsudah,* artinya si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya serta mengetahui bahwa perbuatannya dilarang.
2. Tidak disengaja *(colpose delicten/jara'im gair maqsudah),* artinya si pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatannya tersebut terjadi akibat kekeliruan. Dalam kekeliruan ini ada dua macam:

---

[3] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, Cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 2.
[4] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz I, (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelaku dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang berpotensi terjadinya tindak pidana, tetapi ia tidak berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kekeliruan juga terdapat pada dugaan pelaku. Contohnya adalah dalam kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini, dimana terdakwa Indra bermaksud melakukan pembakaran di lahan milik ibu terdakwa sendiri tapi karena kelalaiannya api menjalar ke lahan orang lain yang bersebelahan dengan lahan terdakwa. Dalam hal ini, pelaku bermaksud melakukan sebuah perbuatan, tetapi sama sekali tidak berniat melakukan tindak pidana. Kekeliruan pada perbuatan dan dugaannyalah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.
b. Pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana, tetapi perbuatan tindak pidana yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian dan kekurang hati-hatiannya. Seperti orang yang sedang tidur kemudian terjatuh dan mengenai orang lain sehingga yang tertimpa kemudian meninggal.

Penting sekali adanya pembagian tindak pidana di atas, untuk membedakan sanksi pada pelaku tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Dalam tindak pidana sengaja menunjukkan adanya kesengajaan untuk melakukan tindak pidana sedangkan pada tindak pidana tidak sengaja, kecenderungan berbuat salah tidak ada. Inilah yang menyebabkan hukuman tindak pidana disengaja lebih berat dan tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana tidak sengaja lebih ringan. Dalam tindak pidana disengaja, hukuman tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku jika unsur kesengajaanya tidak terbukti, sedangkan pada tindak pidana tidak sengaja, hukuman yang dijatuhkan hanya karena kelalaian dan ketidakhati-hatiannya saja.[5]

B. Jarimah *Ta'zīr* Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian jarimah *ta'zīr*

Ta'zīr secara etimologis adalah masdar bagi *'azzarā* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.[6] Sedangkan secara terminologis adalah:

اَلتَّعْزِيْرُ هُوَاْلعُقُوْبَاتُ الَّتِى لَمْ يَرُدُّ مِنَ الشَّارِعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِهَا وَتَرْكِ تَقْدِيْرِهَا لِوَلِيِّ اْلاَمْرِ اَوِاْلقَاضِى المُجَاهِدِيْنَ.

Artinya: "*Ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim".[7]

Al-Mawardi mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Wahbab Zuhaili mendefinisikan *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jināyah* yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. Dan Ibrahim Unais

---

[5] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz I, (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 105.
[6] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, Cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 164.
[7] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jināyah)*, Cetakan I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had.[8]

Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak di tentukan Al-qur'an dan hadis. *Ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat.[9]

Hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan oleh syariat, ada sebagian jarimah *ta'zīr* yang ditentukan oleh syariat, namun dalam pelaksanaannya tetap di serahkan kepada kebijaksanaan *ulil amri*, *Qadhi* diperkenankan memberikan hukuman dengan mempertimbangkan tuntutan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah:[10]

اَلتَّعْزِيْرُيَدُوْرُمَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: "*Ta'zīr* itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan"

Di samping itu juga jarimah *ta'zīr* dapat dijatuhkan pada perbuatan yang bukan maksiat jika hal itu dikehendaki untuk kemaslahatan umum. Perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini tidak bisa ditentukan karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena

---

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
[9] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jināyah)*, Cetakan I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 141.
[10] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, Cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zatnya melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya dihukumi mubah. Sifat yang menjadi alasan untuk menetapkan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan dan ketertiban umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.[11] Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.[12] Dan untuk terpenuhinya tersebut maka harus memenuhi dua hal berikut:[13]

a. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
b. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

2. Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr*

Sesuai dengan pengertian *ta'zīr* yang telah di bahas diatas, pelaksanaan hukuman *ta'zīr* di serahkan kepada kebijakan *ulil amri*. Dasar

[11] Jaih Mubaraq, *Kaidah Fiqh Jinayah:Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.
[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 251.
[13] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw dan tindakan sahabat, antara lain:[14]

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ (رواه النسائ)[١٥]

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Muhammad bin Sallam telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibnu Al Mubarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memenjarakan beberapa orang karena sebuah tuduhan. [16]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (رواه بخاري)[17]

---

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252-253.

[15] Sunan An-Nasa'i, Ebook web hadits 9 imam – Hadits Sunan An-Nasa'i, No. Hadist: 4792, Bab Potong Tangan.

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

[17] AbuAbdillah Muhammad Bin Ismai'il, *Shohih Bukhori – Kitab Hudud/Bab Ta'zīr Dan Adab No. Hadits: 6848,* Cetakan Pertama, (Beirut: Dar Ibni Katsir, 1423 H/2002 M),1694.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru bahwa Bukair menceritakan kepadanya, dia berkata; ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Sulaiman bin Yasar datanglah Abdurrahman bin Jabir, dan dia menceritakan kepada Sulaiman bin Yasar, kemudian Sulaiman bin Yasar menghadap ke kami dan berkata: Abdurrahman bin Jabir telah menceritakan kepadaku, bahwa bapaknya telah menceritakan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata: aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "janganlah kalian menjilid diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman had Allah."[18]

حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ مُسَافِرِوَمُحَمَّد بْنُ سُلَيْمَان الأَمْبَارِيُّ, قَالَا: أَخْبَرْنَا اِبْنِ أَبِي فُدَيْك: عَنْ عَبْدُ اْلمَلِيْك بْنِ زَيْد – نَسْبَهَ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِر إِلَى سَعِيْد بْنِ زَيْد بْنِ عُمَرَوَ بِنِ نَفِيْل, عَنْ مُحَمَّدْ بْنِ أَبِي بَكْرِ, عَنْ عُمَرْ, عَنْ عَائِشَةُ, قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيْلُوا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا اْلحُدُوْدَ (رواه ابوداود)[19]

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Musafir dan Muhammad bin Sulaiman Al-Ambaryu, berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibni Abi Fudaik: dari Abdul Malik bin Zaid menyampaikan Ja’far bin Musafir kepada Sa’id bin Zaid bin umar dan Ibnu Nafil, dari Muhammad bin Abu Bakar, dari Umar, dari Aisyah ra, bahwa Nabi Saw bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (HR. Abu Daud)".[20]

---

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 253.

[19] Abu Daud Sulaiman Bin Asy’ab Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Daud - Kitab Hudud Jilid 6 No. Hadits: 4375*, Cetakan Pertama, (Damaskus: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 1430 H/2009 M), 428.

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga hadis di atas menjelaskan eksistensi *ta'zīr* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan adanya batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah *ta'zīr.* Tiga hadis diatas mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.[21]

3. Macam-macam jarimah *ta'zīr*

Jarimah *ta'zīr* dapat dibagi dalam beberapa macam. Dilihat dari segi dilanggarnya, jarimah *ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:[22]

a. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Seperti: membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istri dan lain-lain.

b. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu), adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada perseorangan

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 253

[22] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hak-hak mereka. Seperti: penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain-lain.

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, *ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat. Kedua, *ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Ketiga, *ta'zīr* karena melakukan pelanggaran (*Mukhalafah*).[23]

Dari segi dasar hukumnya, jarimah *ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:[24]

a. Jarimah *ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau *qishash,* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai satu nishab, atau oleh keluarga sendiri.
b. Jarimah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
c. Jarimah *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syariat. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri.*

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:[25]

a. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan
b. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

[23]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 255
[24] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 255
[25] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

d. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

e. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

f. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum

4. Macam-macam hukuman *ta'zīr*

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *'uqubah,* yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.[26]

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syariat dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zīr* memiliki banyak ragam dan jenisnya, mulai dari hukuman yang paling berat sampai hukuman yang paling ringan. Tujuan dari hukuman *ta'zīr* adalah sebagai pencegahan, pendidikan, dan diharapkan dapat merubah pola hidup pelaku kearah yang lebih baik.[27] Jenis-jenis hukuman tersebut sebagai berikut:

a. Hukuman mati

Sebagaimana diketahui, *ta'zīr* mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Jadi tujuan *ta'zīr* adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama

[26] Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 39.
[27] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu yang lain. Untuk jarimah *ta'zīr,* hukuman mati ini diterapkan oleh para *fuqaha* secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir zimi, meskipun setelah ia masuk Islam.[28]

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk jarimah-jarimah *ta'zīr* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian *fuqaha* Hanabilah, seperti Imam Ibn Uqail. Sebagian *fuqaha* Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan hadis.[29]

Hukuman mati untuk jarimah *ta'zīr* hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan memenuhi dua syarat. Pertama, bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati. Kedua, harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar dimuka bumi. Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zīr* tidak ada keterangan

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 258
[29] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih menggunakan pedang karena kematian terhukum lebih cepat jika menggunakan pedang.[30]

Sanksi jarimah *ta'zīr* sepenuhnya di serahkan kepada penguasa, dalam menjatuhkan hukuman mati penguasa harus mempertimbangkan dampak negatif bagi kemaslahatan masyarakat dan penyebaran kerusakan yang lebih parah di masa yang akan datang, karena tujuan dari hukuman mati itu sendiri adalah untuk pencegahan dan pendidikan bagi orang yang tidak berbuat jarimah agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.[31]

b. Hukuman jilid

Hukuman jilid dalam jarimah *ta'zīr* di terapkan untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya dan tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kepastian di kalangan para *fuqaha.* Perbedaan jumlah jilid bagi pelaku jarimah *ta'zīr* yang diikhtilafkan ulama antara lain yaitu jumlah jilid bagi jarimah *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman bagi jarimah yang pokok seperti 40 kali bagi peminum khamr, 80 kali bagi penuduh zina dan seratus kali bagi pezina *ghoiru muhson.*[32]

---

[30] Ibid, 260
[31] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jināyah)...*; 156-157
[32] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jināyah)...*, 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para *fuqaha.* Menurut Hanafiyah jilid sebagai jarimah *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera, dan karena jumlahnya lebih sedikit dari pada dalam had. Alasan lain adalah semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zīr* dengan sifat jilid dalam hudud.[33]

Apabila orang yang dihukum *ta'zīr* adalah laki-laki maka baju yang menghalangi cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi jika dia perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka karena akan terlihat auratnya. Pukulan atau cambuk tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala melainkan diarahkan kebagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Hal ini didasarkan kepada *atsar* sahabat Umar yaitu:

إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ الرَّأْسَ وَالْفَرْجَ

Artinya: "Hindarilah untuk memukul kepala dan farji"

Jadi, hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pendidikan kepadanya. Dan pendapat yang lebih kuat, sasaran jilid dalam *ta'zīr* adalah pada bagian punggung.[34]

c. Hukuman penjara

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu *Al-Habsu* dan *As-Sijnu.* Pengertian *Al-Habsu* menurut bahasa adalah *al-man'u* yang artinya mencegah atau menahan, dan juga bisa berarti tempat untuk menahan orang. Kata *Al-Habsu* diartikan juga *As-Sijnu,* dengan demikian kata tersebut mempunyai arti yang sama.[35]

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang dimaksud dengan *Al-Habsu* menurut syariat bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik menahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun tempat lainnya. Penahanan model inilah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga 4000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara. Atas kebijakan inilah para ulama membolehkan kepada *ulil amri* (pemerintah) untuk

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 260-261
[35] Ibid, 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat penjara. Meskipun demikian para ulama yang lain tetap tidak membolehkan untuk mengadakan penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun Abu Bakar.[36]

Di samping itu, alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zīr* adalah tindakan Nabi Saw yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabi' ibn Al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati di penjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn Az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya, dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.[37]

d. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan), hal ini berdasarkan pada Surah Al-Maidah ayat 33:[38]

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ
يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ
لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 261
[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 262
[38] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". (QS. Al-Maidah (5): 33). [39]

Dan hukuman pengasingan juga didasarkan atas hadis Nabi yang berkaitan dengan jarimah zina yang dilakukan oleh pelaku *ghair muhson* sebagai berikut:

خُذُوْاعَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ اَلثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

Artinya: "Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan baginya, perawan dan bujang (yang melakukan zina) dijilid seratus kali dan dibuang satu tahun".[40]

Diantara hukuman *ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Demikian pula dengan tindakan Khalifah Umar yang mengasingkan Nashr ibn Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Demikian juga tindak pidana pemalsuan terhadap Al-qur'an, pemalsuan Baitul Mal, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab terhadap Mu'an ibn Zaidah yaitu mengasingkannya setelah

[39] Depag RI. Al-Qur'an danTerjemahan, (Jakarta: Wali, 2010), 133
[40] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*..., 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya dikenakan hukuman jilid. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.[41]

Adapun untuk tempat pengasingan, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan pelaku dari Negeri Islam ke Negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said ibn Jubayyir pengasingan adalah dibuang dari satu kota ke kota lain. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik pengasingan itu artinya dipenjarakan.[42]

Lamanya (masa) pengasingan juga terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Syafi'iyah dan dan Hanabilah mengatakan bahwa masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Pendapat mereka berlandaskan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Nu'man ibn Basyir bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِى غَيْرِحَدٍّ فَهُوَمِنَ ٱلْمُعْتَدِيْنَ

Artinya: "Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had bukan dalam jarimah hudud maka ia termasuk orang yang melampaui batas".[43]

---

[41] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 264
[42] Ibid, 265
[43] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*..., 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Hanafiyah masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zīr,* bukan hukuman had. Dimana *ta'zīr*, baik jarimah dan hukumannya ditentukan syariat maupun tidak merupakan hak penguasa. Dimana penguasa berhak menentukan berapa lama pelaku harus dibuang sesuai dengan kemaslahatan dan kepentingan umum.[44]

e. Hukuman penyaliban

Dalam pengertian *ta'zīr,* hukuman salib berbeda dengan hukuman salib yang dikenakan pada pelaku jarimah hudud *hirabah.* Hukuman salib sebagai hukuman *ta'zīr* dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan mematikan si pelaku jarimah dan pelaku disalib hidup-hidup dan dilarang makan dan minum atau melakukan kewajiban salatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Adapun lamanya hukuman ini tidk lebih dari tiga hari.[45]

f. Hukuman terhadap harta

Hukuman denda dijatuhkan pada orang atau pelaku yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang milik orang lain dengan sengaja. Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si pelaku. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta, Imam Abu Hanifah dan Muhammad tidak membolehkan sanksi *ta'zīr* berupa harta, sedangkan Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan

[44] ibid
[45] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ahmad membolehkannya. Ulama yang membolehkannya juga berbeda pendapat dalam mengartikan sanksi *ta'zīr* berupa harta benda. Ada yang mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya.[46]

Imam Hanafiyah membolehkan hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta, hal ini berdasarkan redaksi berikut:[47]

أنْ يُمْسِكَ القَادِى شَيْءًا مِنْ مَالِ الجَانِى مُدَّةً, حَتَّى يَكُوْنَ ذَالِكَ زَاجِرًا لَهُ عَمَّااقْتَرَفَهُ, ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِصَاحِبِهِ عِنْدَمَا تَظْهَرُتَوْبَتُه

Artinya: "Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya".

Dari redaksi di atas menjelaskan bahwa hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum negara. Namun, untuk menahan harta pelaku untuk sementara sampai pelaku bertaubat. Namun jika pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan (menyerahkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[48]

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta menjadi tiga bagian, dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap

---

[46] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*, Cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 210-211
[47] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 265-266
[48] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta, yaitu menghancurkannya (الإِتْلاَفُ) mengubahnya (اَلتَّغْيِيْرُ) dan memilikinya (اَلتَّمْلِيْكُ). Penghancuran barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku pada barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Adapun *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku seperti mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip dengan pohon. Dan hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku seperti keputusan Rasulullah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.[49]

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Selain denda, hukuman *ta'zīr* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Jumhur ulama memperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:[50]

1) Harta diperoleh dengan cara yang halal.
2) Harta itu degunakan sesuai dengan fungsinya.

[49] Ibid, 267
[50] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

g. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain

Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain yaitu peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.[51]

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan hukuman menurut syariat dengan tujuan yang sangat luas, yaitu:[52]

1) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup (primer), yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik.
2) Menjamin keperluan hidup (sekunder), yaitu mencakup hal-hal penting dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab.
3) Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier).

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan akibat yang

[51] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 268
[52] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauannya sendiri.[53] Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebankan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya di jatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,[54]

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin..." (QS. An-Nur (24):59).[55]
Rasulullah Saw juga bersabda,

"Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga jenis orang (1) anak kecil sampai ia balig. (2) orang tidur sampai ia bangun. (3) orang gila sampai ia sembuh".

Hukum Islam tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya, hal ini berdarkan firman Allah SWT,[56]

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ

Artinya: "Kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)..., (QS. An-Nahl (16):106).
Rasulullah Saw bersabda,

"Diampuni dari ummatku (dosa) kekeliruan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan atas mereka".

---

[53] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*..., 175
[54] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy*, Tim Tsalisah/juz II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 57.
[55] Depag RI. *Al-Qur'an danTerjemahan*. Jakarta: Wali, 2010), 358.
[56] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i...,* 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem masyarakat menyepakati bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu diperintahkan untuk ditinggalkan atau dilarang untuk dikerjakan, karena mengerjakan perbuatan tersebut atau mengabaikannya dapat membahayakan sistem masyarakat, akidah, dan kehidupan individunya, sebagaimana membahayakan pula terhadap harta, kehormatan, dan perasaan mereka serta berbagai hal lainnya yang menyangkut kemaslahatan individu (perseorangan) dan masyarakat beserta tatanannya. Jadi, penjatuhan hukuman bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan sistemnya. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut agar sebuah hukuman harus diperberat, maka hukuman tersebut diperberat, apabila menuntut untuk diperingan, maka harus diperingan, dan apabila kemaslahatan masyarakat menuntut agar pelaku tindak pidana harus dicabut sampai ke akarnya, hal tersebut harus dilakukan kepadanya, baik dengan membunuhnya, memenjarakannya sampai mati, maupun sampai keadaannya menjadi baik.[57]

Dan karena eksistensi hukuman adalah cara yang paling ideal untuk melindungi masyasrakat dari tindak pidana, ia menjadi kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi tanpa bisa dihindari, dan hukuman harus disesuaikan dengan kadarnya. Hukuman dapat dianggap mewujudkan

[57] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy*, Tim Tsalisah/juz II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan masyarakat manakala ia jauh dari sifat berlebih-lebihan *(ifrat wa tafrit)* dan memenuhi unsur-unsur berikut:[58]

1. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa memberikan pendidikan dan mencegah terpidana mengulangi perbuatannya.
2. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup bagi orang lain.
3. Ada persesuaian antara hukuman dan tindak pidana yang diperbuatnya. Dalam hal ini hukum Islam misalnya, menjatuhkan hukuman atas tindak pidana pencurian dengan hukuman potong tangan, tetapi tidak menghukum tindak pidana *qadzaf* (menuduh zina) dengan hukuman potong lidah dan tidak menghukum tindak pidana zina dengan hukuman kebiri. Hukum Islam juga menghukum kasus pembunuhan sengaja dengan *qishas*, namun tidak menjatuhi hukuman yang sama pada perbuatan perusakan pada harta benda.
4. Ketentuan hukuman bersifat umum. Artinya, berlaku untuk setiap orang yang memperbuat tindak pidana tanpa memandang pangkat, keturunan, dan berbagai pertimbangan lainnya.

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.[59] Jadi, seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila ia memenuhi tiga dasar pertanggungjawaban yaitu melakukan

[58] Ibid, 60
[59] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i...,* 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan haram, si pelaku memiliki pilihan, dan si pelaku memiliki pengetahuan *(idrak).* Apabila salah satu dari tiga dasar ini tidak ada maka pertanggungjawaban tidak ada.[60]

Apabila pada suatu perbuatan terdapat faktor faktor pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan kemaksiatan (perbuatan melawan hukum) dan dua syarat yaitu mengetahui dan memiliki pilihan, si pelaku dianggap sebagai pelaku maksiat dan perbuatannya dianggap pelanggaran hukum Islam dan patut dijatuhi hukuman. Akan tetapi jika tidak terdapat salah satu syarat pertanggungjawaban pidana pada diri si pelaku, ia tidak dianggap sebagai pelaku kemaksiatan dan perbuatannya tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum.[61]

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam selalu mengaitkan perbuatan dengan niat dan menjadikan niat sebagai dasar atas apa yang diperoleh seseorang, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw,[62]

> "Sesungguhnya perbuatan- perbuatan itu (tergantung) niatnya dan bagi seseorang adalah apa yang dia niatkan"

Berdasarkan prinsip ini hukum Islam tidak hanya melihat perbuatan pidana ketika menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, tetapi juga kepada niat si pelaku. Kemaksiatan yang dapat menjadikan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pilihan harus mempertanggungjawabkan secara pidana tidak keluar dari dua jenis: pertama, kemaksiatan yang dilakukan secara sengaja untuk melanggar syariat. Kedua, kemaksiatan yang dilakukan

[60] Ibid.
[61] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i...,* 75.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sengaja (tersalah). Sengaja dibagi menjadi dua yaitu sengaja yang direncanakan dan sengaja biasa. Tersalah juga dibagi menjadi dua yaitu tersalah yang benar dan keadaan lain yang dipersamakan dengan tersalah. Tersalah yang benar disini artinya pelaku melakukan perbuatan tanpa bermaksud memperbuat kemaksiatan, namun ia tersalah, dan biasanya ketersalahannya terletak pada perbuatan dan maksudnya. Sedangkan yang dianggap tersalah adalah pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu terjadi akibat kelalaiannya dan bisa juga berarti si pelaku menjadi penyebab tidak langsung terjadinya perbuatan yang dilarang dan dia tidak bermaksud melakukannya.[63]

Dalam penetapan hukumannya, hukum Islam menetapkan pertanggungjawaban pidana yang berat pada pelaku yang sengaja dan pertanggungjawaban yang ringan kepada pelaku yang tersalah. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT,[64]

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ

Artinya: "... Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...". (QS. Al-Ahzab (33): 5)[65]

Rasulullah Saw mempertegas hal ini dalam sabdanya,

"Diampuni dari umatku (dosa) kekeliruan, kelupaan..."

[63] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i...,* 76.
[64] Ibid.
[65] Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Wali, 2010), 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari kata diampini diatas adalah pertanggungjawaban orang yang tersalah akan diperingan dan pertanggungjawaban orang yang sengaja tidak disamakan dengannya. Akan tetapi hal itu tidak bertujuan menghapuskan tanggung jawab pidana secara keseluruhan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi, yaitu:[66]

1. Pengaruh tidak tahu terhadap pertanggungjawaban pidana

   Pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali bila ia benar-benar mengetahui pelarangan perbuatan tersebut, jika ia tidak mengetahui pelarangannya, pertanggungjawaban pidana terhapus darinya. Mengetahui tentang keharaman suatu perbuatan dapat dilihat dari kemampuan orang tersebut, apabila ia sudah mencapai usia dewasa, berakal, serta mudah baginya untuk mengetahui apa-apa yang yang diharamkan atas dirinya baik dengan cara merujuk kepada nas dan dengan bertanya kepada orang alim, maka ia sudah dianggap mengetahui dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahui atau berdalih tidak mengetahui. Karena itu, para *fuqaha* mengatakan di negara Islam tidak ada alasan untuk tidak mengetahui hukum.

2. Pengaruh tersalah terhadap pertanggungjawaban pidana

   Tersalah adalah terjadinya suatu hal bukan atas kehendak pelaku, perbuatan tersebut terjadi tanpa kehendak pelaku dan berlainan dengan maksudnya. Kadang pelaku bermaksud melakukan perbuatan tertentu

[66] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i...,* 100-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang esensinya bukan tindak pidana, lalu dari perbuatan yang dibolehkan itu melahirkan perbuatan yang dianggap sebgai tindak pidana yang tidak dimaksudkan olehnya. Tindak pidana yang terlahir dari perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan itu dianggap sebagai tindak pidana yang tidak disengaja walaupun sebenarnya pelaku bermaksud melakukan perbuatan tersebut, karena perbuatannya itu ditujukan pada objek yang tidak diharamkan.

Para *fuqaha* menggunakan dua kaidah umum yang dapat menentukan keadaan tersalah. Dengan menerapkan keduanya, kita dapat mengetahui apakah seseorang itu tersalah atau tidak. Kaidah pertama, apabila pelaku melakukan perbuatan yang mubah (tidak dilarang) atau menyangka perbuatan itu diperbolehkan kemudian perbuatan itu menimbulkan keadaan yang tidak dibolehkan, ia bertanggungjawab secara pidana baik keadaan tersebut ditimbulkannya dengan langsung maupun tidak langsung bila pelaku bisa menghindarinya. Apabila ia tidak mampu menghindarinya, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya. Kaidah kedua, apabila perbuatan tidak dilarang, namun pelaku melakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa ada keadaan darurat yang memaksa, maka hal itu dianggap bukan keadaaan darurat dan apa yang ditimbulkan darinya menyebabkan pelaku harus bertanggungjawab secara pidana, baik perbuatan itu dapat ia hindari maupun tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengaruh lupa terhadap pertanggungjawaban pidana

Lupa adalah tidak tersiapnya sesuatu pada saat dibutuhkan. Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai hukum lupa. Sebagian berpendapat bahwa lupa merupakan uzur yang umum dalam ibadah dan *'uqubat* (hukuman-hukuman tindak pidana). Kaidah umum hukum Islam menetapkan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena lupa maka tidak ada dosa dan hukuman atasnya. Akan tetapi meskipun orang yang lupa terlepas dari pertanggungjawaban pidana, ia tidak terbebas dari pertanggungjawaban perdata karena harta dan darah (jiwa) terpelihara dan mendapat jaminan keselamatan (maksum), dan uzur-uzur *syar'i* tidak bertentangan dengan jaminan tersebut.

4. Pengaruh rela atas tindak pidana terhadap pertanggungjawaban pidana

Pada dasarnya, telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa kerelaan dan persetujuan korban atas tindak pidana yang menimpanya tidak membuat pidana tersebut menjadi boleh dan tidak mempengaruhi pertanggungjawabanan pidana kecuali bila kerelaan dan persetujuan tersebut menghapuskan salah satu unsur asasi tindak pidana. Dan kaidah umum ini diterapkan oleh hukum Islam secara akurat terhadap semua tindak pidana kecuali pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan (pelukaan dan pemukulan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN NO. 718/PID.B/2016/PN.RAP TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN HINGGA MENIMBULKAN BAHAYA PADA BARANG

A. Deskripsi Kasus

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus kebakaran yang terjadi di Dusun Sukoarjo, Desa Tanjung Mulia, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara atau di wilayah hukum pengadilan negeri Rantau Prapat yang menyebabkan kerugian yang sangat besar yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:

Kasus kebakaran terjadi pada hari rabu, tanggal 06 juli 2016, pukul 10.00 Wib, dengan terdakwa yang bernama Indra Situmorang alias Indra, berumur 23 tahun yang bertempat tinggal di perumahan karyawan PT. Toton Usaha Mandiri Estate, Desa Sei Siarti, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, beragama kristen protestan, dan bekerja sebagai karyawan kebun.

Terjadinya kebakaran bermula ketika terdakwa Indra dan orang tuanya yang bernama Marta Br Simanjuntak dan temannya yang bernama Junaidi Silaban bersama-sama bekerja membabat pakisan yang telah kering dengan menggunakan parang babat, dengan tujuan untuk membuat galangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau membuat batas api agar tidak menyebar, setelah galangan api dibuat berkisar 10 meter, lalu terdakwa mengambil mancis gas dari kantong celananya dan dengan inisiatif terdakwa membakar rumput yang ada ditengah-tengah galangan api yang telah dibentuk lingkaran, namun setelah rumput atau pakis yang kering tersebut dibakar oleh Indra (terdakwa), tiba-tiba api langsung menjalar kesemua lahan hingga kelahan milik orang lain yang berada disamping lahan Indra (terdakwa), selanjutnya terdakwa bersama-sama berupaya memadamkan api bersama warga yang datang.

Akibat dari perbuatan Indra tersebut menyebabkan lahan orang lain terbakar dan mengalami kerugian yang sangat besar, dimana lahan milik Dedi Syahputra mengalami kerugian material sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lahan milik Milson Silitonga mengalami kerugian material sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

B. Keterangan Saksi-Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Tukino, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 10.10 WIB di Dusun Sukoarjo, Desa Tanjung Mulia, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahan yang terbakar adalah perkebunan kelapa sawit milik saudara Marta Br. Simanjuntak, saudara Suparmin alias Lek Min, saksi Dedy Syahputra Silitonga alias Dedi dan saksi Wilson Silitonga alias Pak Son. Saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut, namun atas keterangan terdakwa menerangkan berawal dari puntung rokok akan tetapi saksi menanyakan kembali kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui melakukan pembakaran tersebut dari mancis gas yang sengaja dibakar oleh terdakwa dan luas lahan yang terbakar pada saat itu adalah sekitar ± 6 (enam) hektare. Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan maksud dan tujuan agar lahan miliki saudara Marta Br. Simanjuntak bersih dan agar tidak ada tumbuhan rumput liar dilahan tersebut. Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saudara Marta Br. Simanjuntak, saudara Suparmin alias Lek Min, saksi Dedy Syahputra Silitonga alias Dedi dan Saksi Wilson Silitonga alias Pak Son akibat perbuatan terdakwa tersebut.

2. Saksi Hardianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 10.10 WIB di Dusun Sukoarjo, Desa Tanjung Mulia, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan. Lahan yang terbakar adalah perkebunan kelapa sawit milik saudara Marta Br. Simanjuntak, saudara Suparmin alias Lek Min, saksi Dedy Syahputra Silitonga alias Dedi dan saksi Wilson Silitonga alias Pak Son. Saksi mengetahui bahwa asal mula api tersebut dari lahan milik saudara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marta Br. Simanjuntak yang ketika itu lahan masih belum ditanami kelapa sawit. Pada saat kebakaran tersebut saksi sedang berada diwarung pak Moro yang tiba-tiba datang Indra (terdakwa), kemudian saksi Hardianto bertanya kepada Indra, "Untuk apa meminjam mesin pompa air?", kemudian Indra (terdakwa) menjawab "ada kebakaran", akan tetapi Pak Moro tidak memiliki mesin pompa air dan saksi Hardianto pergi kelokasi lahan yang terbakar. Setelah sampai dilokasi, saksi melihat lahan saudara Marta Br. Simanjuntak namun lahan saudara Suparmin alias Lek Min belum ikut terbakar, dan pada saat itu saudara Suparmin alias Lek Min bersama terdakwa berusaha memadamkan api kemudian saksi pun ikut membantu memadamkan api dilokasi lahan dan perkiraan saudara Suparmin mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

3. Saksi Dedi Syahputra Silitonga alias Dedi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 10.10 WIB di Dusun Sukoarjo, Desa Tanjung Mulia, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan. Lahan yang terbakar adalah perkebunan kelapa sawit milik saudara Marta Br. Simanjuntak, saudara Suparmin alias Lek Min, saksi Dedy Syahputra Silitonga alias Dedi dan saksi Wilson Silitonga alias Pak Son. Saksi mengetahui kebakaran tersebut awalnya karena di telepon oleh kepala dusun bernama saksi Tukino yang ketika itu saksi sedang berada dirumah saksi dengan memberitahukan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi kebakaran dan sebagian dari lahan yang terbakar adalah lahan saksi yang telah ditanami kelapa sawit. Mendengar hal tersebut saksi Dedi langsung menuju lahan tersebut dan melihat sebagian lahan saksi sudah hangus terbakar sekitar ± 2 (dua) hektare. Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa melakukan pembakaran tersebut, karena saksi mengetahui terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dari informasi masyarakat dan ketika itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan pembakaran dilahan ibu terdakwa yaitu Marta Br. Simanjuntak dan merambat kelahan saksi. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Dedi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun keluarga terdakwa sudah mengganti rugi atas kebakaran tersebut.

4. Saksi Wilson Silitonga alias Pak Son, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 10.10 WIB di Dusun Sukoarjo, Desa Tanjung Mulia, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan. Lahan yang terbakar adalah perkebunan kelapa sawit milik saudara Marta Br. Simanjuntak, saudara Suparmin alias Lek Min, saksi Dedy Syahputra Silitonga alias Dedi dan saksi Wilson Silitonga alias Pak Son. Saksi mengetahui kebakaran tersebut awalnya karena di telpon oleh kepala dusun bernama saksi Tukino yang ketika itu saksi sedang berada dirumah saksi dengan memberitahukan telah terjadi kebakaran dan sebagian dari lahan yang terbakar adalah lahan saksi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditanami kelapa sawit. Dan keesokan harinya saksi menuju lahan saksi yang terbakar dan melihat lahan saksi sudah hangus terbakar sekitar ± 2 (dua) hektare. Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa melakukan pembakaran tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Dedi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun keluarga terdakwa sudah mengganti rugi atas kebakaran tersebut.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Menimbulkan Bahaya Bagi Barang.

Indra Situmorang telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat primer sebagaimana yang diatur pada pasal 187 ayat (1) KUHP, dan subsider sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHP. Dalam dakwaan primer, yaitu pasal 187 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

   Yang dimaksud "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri terdakwa Indra Situmorang alias Indra sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya terhadap barang

KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud "Dengan sengaja" di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana. Jadi, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksudkan, termasuk dalam niat pelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah menimbulkan kebakaran. Untuk membuktikan adanya unsur "dengan sengaja" ada dalam diri terdakwa, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan yang nyata yang dilakukan oleh terdakwa, serta apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran terhadap barang seseorang yaitu yang menjadi korban dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan penuntut umum memiliki kesamaan yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebakaran terjadi pada hari rabu, tanggal 06 juli 2016, pukul 10.00 Wib di Dusun Sukoarjo, Desa Tanjung Mulia, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan. Kebakaran bermula ketika terdakwa Indra dan orang tuanya yang bernama Marta Br Simanjuntak dan temannya yang bernama Junaidi Silaban bersama-sama bekerja membabat pakisan yang telah kering dengan menggunakan parang babat, dengan tujuan untuk membuat galangan atau membuat batas api agar tidak menyebar, setelah galangan api dibuat berkisar 10 meter, lalu terdakwa mengambil mancis gas dari kantong celananya dan dengan inisiatif terdakwa membakar rumput yang ada ditengah-tengah galangan api yang telah dibentuk lingkaran, namun setelah rumput atau pakis yang kering tersebut dibakar oleh Indra (terdakwa), tiba-tiba api langsung menjalar kesemua lahan hingga kelahan milik orang lain yang berada disamping lahan Indra (terdakwa), selanjutnya terdakwa bersama-sama berupaya memadamkan api bersama warga yang datang.

Berdasarkan uraian fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak berniat melakukan pembakaran lahan milik orang karena terdakwa telah lalai melakukan pembakaran dilahan ibu terdakwa dan menyebabkan lahan orang lain terbakar. Jadi terdakwa ada maksud untuk melakukan pembakaran lahan orang lain, maka penyebab lahan orang lain terbakar adalah karena kelalaian terdakwa oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsider yaitu pasal 188 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Barang siapa

Yang dimaksud "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri terdakwa Indra Situmorang Alias Indra sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi.

2. Karena kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran terhadap barang

Tindakan pembakaran di atas lahan ibu terdakwa sendiri, dan pada faktanya telah merambat dan membakar lahan milik orang lain yaitu lahan saudara Suparmin alias Lek Min, saksi Dedy Syahputra Silitonga alias Dedy dan Wilson Silitonga alias Pak Son dan mengakibatkan saudara Suparmin alias Lek Min, saksi Dedy Syahputra Silitonga alias Dedy dan Wilson Silitonga alias Pak Son mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa.

Dalam pembakaran lahan sendiri tersebut, terdakwa juga tidak melakukan antisipasi untuk mencegah merambatnya api hingga mengenai lahan orang lain. Ketidak hati-hatian atau kelalaian terdakwa lalu menyebabkan tanaman yang ada di atas lahan milik orang lain mengalami kebakaran dan menyebabkan suatu dirugikan, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran terhadap barang telah terpenuhi. Bahwa karena semua unsur dari pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider.

Dari uraian diatas majelis hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan selama dipersidangan juga tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan juga menjadi penguat bagi majelis hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Kemudian berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pada penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena tidak ada alasan majelis hakim untuk mengeluarkan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hal-hal Yang Meringankan Dan Memberatkan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim diatas maka unsur-unsur dari dakwaan primer yaitu pasal 187 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Selanjutnya yaitu dakwaan sekunder dari pasal 188 KUHP, unsur-unsur dalam pasal ini telah terpenuhi seluruhnya dan oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum majelis memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang tua lain atas kebakaran tersebut.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah berdamai dengan pemilik lahan yang terbakar tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Indra Situmorang Alias Indra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan terdakwa Indra Situmorang Alias Indra dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Indra Situmorang Alias Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran menimbulkan bahaya bagi barang", "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsider".
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) batang pohon kelapa sawit yang telah terbakar.
   - 3 (tiga) buah parang babat dengan panjang masing-masing 1,5 meter dimusnahkan.
8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Rantau Prapat yang bersidang di kota Pinang pada hari senin tanggal 19 desember 2016 oleh kami: T. Almadyan, S.H. M.H., selaku hakim ketua majelis dengan Deni Albar, SH., dan Rinaldi, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 20 desember 2016 oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Burhanuddin, S.H., panitera pengganti pada pengadilan negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H., jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Labuhanbatu Selatan serta dihadapan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT DALAM PUTUSAN NO. 718/Pid.B/2016/PN.Rap TENTANG KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA BARANG

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Dalam Putusan No. 718/Pid.B/2016/Pn.Rap Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang.

Dalam kasus dengan nomor perkara 718/Pid.B/2016/PN.Rap yang karena kelalaian Indra ketika membakar lahan milik orang tuanya sehingga api menjalar kelahan sebelahnya, hingga mengakibatkan kerusakan pada lahan milik orang lain dan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena peristiwa tersebut hakim menjatuhkan vonis yang berpedoman pada pasal 188 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, apabila karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau apabila perbuatan itu mengakibatkan orang mati". Keputusan hakim memvonis Indra dengan pasal 188 KUHP karena unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Barang siapa

Yang dimaksud "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri terdakwa Indra Situmorang alias Indra sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi.

2. Karena kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran terhadap barang

Tindakan pembakaran di atas lahan ibu terdakwa sendiri, dan pada faktanya telah merambat dan membakar lahan milik orang lain yaitu lahan saudara Suparmin alias Lek Min, saksi Dedy Syahputra Silitonga alias Dedy dan Wilson Silitonga alias Pak Son dan mengakibatkan saudara Suparmin alias Lek Min, saksi Dedy Syahputra Silitonga alias Dedy dan Wilson Silitonga alias Pak Son mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa. Dalam pembakaran lahan sendiri tersebut, terdakwa juga tidak melakukan antisipasi untuk mencegah merambatnya api hingga mengenai lahan orang lain. Ketidak hati-hatian atau kelalaian terdakwa lalu menyebabkan tanaman yang ada di atas lahan milik orang lain mengalami kebakaran dan menyebabkan suatu dirugikan, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mempertimbangkan dari unsur-unsur tindak pidana hakim juga mempertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dimana perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain atas kebakaran tersebut. Dan hal-hal yang meringankan yaitu Indra (terdakwa) menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum dan sudah berdamai dengan pemilik lahan yang terbakar tersebut.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan pada terdakwa. Dalam hal penjatuhan pidana, hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat dengan memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Serta melihat kepribadian pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah terdakwa itu pria atau wanita, lingkungannya, dan lain-lain.[1]

Dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana haruslah memberikan efek jera dan pelajaran terhadap pelaku, sehingga ia dapat merenungi kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Dan memiliki dampak kepada masyarakat luas agar menjadi pelajaran dan tidak terjadi tindak pidana yang sama dikemudian hari.

[1] Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Dalam Putusan No. 718/Pid.B/2016/Pn.Rap Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang.

Hukum pidana Islam merupakan aturan-aturan Allah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia, memelihara jiwa, harta, akal dan keturunan. Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan yang harus diterima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan atau hukuman bagi pelaku tindak pidana diharapkan bisa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam kaidah umum yang dapat menentukan keadaan tersalah, kasus ini termasuk pada kaidah yang pertama, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang mubah (tidak dilarang) kemudian perbuatan itu menimbulkan keadaan yang tidak dibolehkan, ia bertanggungjawab secara pidana baik keadaan tersebut ditimbulkannya dengan langsung maupun tidak langsung bila pelaku bisa menghindarinya. Apabila ia tidak mampu menghindarinya, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila ia memenuhi tiga dasar pertanggungjawaban yaitu melakukan perbuatan haram, si pelaku memiliki pilihan, dan si pelaku memiliki pengetahuan *(idrak).* Apabila salah satu dari tiga dasar ini tidak ada maka pertanggungjawaban tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dalam hal pertanggungjawaban pidana diatas, hukum Islam selalu mengaitkan perbuatan dengan niat dan menjadikan niat sebagai dasar atas apa yang diperoleh seseorang. Kemaksiatan yang dapat menjadikan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pilihan harus mempertanggungjawabkan secara pidana tidak keluar dari dua jenis: pertama, kemaksiatan yang dilakukan secara sengaja untuk melanggar syariat. Kedua, kemaksiatan yang dilakukan tidak sengaja (tersalah).

Dan hukuman yang baik adalah: Pertama, harus mencegah seseorang dari berbuat maksiat serta mencegah sebelum terjadinya perbuatan dan menyerahkan setelah terjadinya perbuatan. Kedua, batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan. Ketiga, memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti balas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cermin dari keinginan Allah untuk insan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sudah pantaslah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan (baik) dan memberi rahmat kepadanya. Keempat, hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak terjadi kedalam suatu kemaksiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini yaitu kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada barang termasuk dalam jarimah *ta'zīr,* yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Alquran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Syariat Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran jarimah *ta'zīr*. Syariat Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, sesuai kemaslahatan yang dikehendaki. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah *ta'zīr*, pihak penguasa/hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki oleh syariat, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.

Terhadap sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam putusan Nomor.718/Pid.B/2016/PN.Rap dengan menjatuhkan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan dirasa terlalu berat karena dalam hal tersalah hukuman yang dijatuhkan hanya pada kelalaian dan ketidakhati-hatiannya saja. Dari peristiwa tersebut menimbulkan kabakaran yang merugikan orang lain, jadi seharusnya hukuman yang pantas pagi pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran ini adalah hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu denda. Dalam jarimah *ta'zīr* hukuman denda dijatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada orang atau pelaku yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang milik orang lain dengan sengaja. Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam penetapan hukumannya, hukum Islam menetapkan pertanggungjawaban pidana yang berat pada pelaku yang sengaja dan pertanggungjawaban yang ringan kepada pelaku yang tersalah. Jadi, dalam hal tersalah, tidak mengahapuskan hukuman secara keseluruhan, hanya saja memperingan hukuman karena pelaku tidak mengetahui dampak atau akibat dari perbuatannya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ

Artinya: "... Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...". (QS. Al-Ahzab (33): 5)
Rasulullah Saw mempertegas hal ini dalam sabdanya,

"Diampuni dari umatku (dosa) kekeliruan, kelupaan..."

Meskipun orang yang lupa terlepas dari pertanggungjawaban pidana, ia tidak terbebas dari pertanggungjawaban perdata karena harta dan darah (jiwa) terpelihara dan mendapat jaminan keselamatan (maksum).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan apa yang sudah di jelaskan mengenai iraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, mengenai kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan rusaknya barang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim negeri Rantau Prapat dalam memutuskan perkara nomor: 718/Pid.B/2016/PN.Rap dengan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum dan melihat unsur-unsur dalam pasal 188 KUHP yang karena kelalaian dari pelaku mengakibatkan kebajaran sehingga menimbulkan kerusakan pada barang dirasa sangat berat. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam kasus dan juga melihat fakta-fakta di persidangan yang murni karena kesalahan, dimana tidak ada niat sebelumnya dari pelaku untuk membuat kebakaran sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.
2. Dalam hukum Islam sanksi terhadap pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran sehingga menimbulkan rusaknya barang termasuk dalam jarimah *ta'zīr* karena tidak ada ketentuan nas yang mengatur tindak pidana ini. Dan dalam hal kelalaian, hukuman yang dijatuhkan hanya pada kelalaian dan ketidakhati-hatiannya saja. Dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa kasus dalam penelitian ini menimbulkan kabakaran yang merugikan orang lain, jadi seharusnya hukuman yang pantas pagi pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran ini adalah hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu denda. Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

B. Saran

1. Untuk masyarakat, hendaknya ikut berperan aktif dalam melindungi lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya sehingga tercipta lingkungan yang aman dan sehat. Dan lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
2. Untuk aparat penegak hukum, diharapkan memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana dengan mempertimbangkan aspek kerugian pada masyarakat sehingga memberikan efek jera dan hati-hati bagi pelaku dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa dimasa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

An-Nasa'i, Sunan. Ebook web hadits 9 imam – Hadits Sunan An-Nasa'i, No. Hadist: 4792, Bab Potong Tangan.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jinayah)*. Cetakan I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Islamiyah, Faridatul. "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2630/Pid.B.Sby Karena Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam". Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005.

Masyrofah, dan M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Mubaraq, Jaih. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Maleyong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kumulatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhammad, Abu Abdillah Bin Ismai'il. *Shohih Bukhori – Kitab Hudud/Bab Ta'zi>r Dan Adab No. Hadits: 6848*. Cetakan Pertama. Beirut: Dar Ibni Katsir, 1423 H/2002 M.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulaiman, Abu Daud Bin Asy'ab Al-Azdi As-Sijistani. *Sunan Abu Daud - Kitab Hudud Jilid 6 No. Hadits: 4375*. Cetakan Pertama. Damaskus: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah. 1430 H/2009 M.

Rahardjo, Rachmad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam TerhadapPutusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO)*"* . Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Reza, Alfatah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan Dan Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2015/PN.Bil)*"*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Rizka Khairinnisaa', Fathi. "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari Pada Pembiaran Kebakaran Hutan Di Riau (Studi Putusan No. 235/Pid.Sus/2012/PTR)*"*. Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Qadir Audah, Abdul. *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy*. Tim Tsalisah/juz II. t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t.

Depag RI. *Al-Qur'an danTerjemahan*. Jakarta: Wali, 2010)

KUHP & KUHAP.Surabaya: Kesindo Utama, 2013.

Juhadi,"Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan",http://download.portalgaruda.org/article.php?article=136595&val=5671, diakses pada, 10 agustus 2017.

GAPKI Indonesian Palm Oil Association,"Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Fenomena Kebakaran Hutan Dan Lahan", dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://gapki.id/perkebunan-kelapa-sawit-dalam-fenomena-kebakaran-hutan-dan-lahan/, diakses pada 28 juli 201\7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id